



## PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG  
NOMOR 1 TAHUN 2024TENTANG  
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA LOKAL

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib diupayakan, dihormati dan dijamin penegakannya, sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pemberdayaan dan perlindungan kepada setiap warganya untuk memperoleh pekerjaan yang layak sebagai sumber penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarga;
- b. bahwa untuk meningkatkan perlindungan bagi penduduk Kabupaten Tana Tidung yang menjadi tenaga lokal dalam menghadapi persaingan global maka perlu diatur kebijakan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung yang mendukung peningkatan produktivitas tenaga kerja lokal yang memiliki kemampuan dan/atau keahlian yang berkualitas dan berdaya saing;
- c. bahwa sesuai dengan lampiran huruf G Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, bidang ketenagakerjaan merupakan salah satu urusan wajib yang kewenangan penyelenggaraannya diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah

- diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
  4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
  5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 470);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANA TIDUNG  
dan  
BUPATI TANA TIDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA LOKAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Tana Tidung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
7. Tenaga Kerja Lokal, selanjutnya disingkat TKL adalah Tenaga Kerja yang berasal dari Daerah dan/atau Tenaga Kerja yang sudah berdomisili di

Daerah yang memiliki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk setempat paling sedikit selama 12 (dua belas) bulan.

8. Pengusaha adalah:
  - a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu Perusahaan milik sendiri;
  - b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan Perusahaan bukan miliknya; dan
  - c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
9. Perusahaan adalah:
  - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan Pekerja/Buruh dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain; dan
  - b. usaha sosial dan usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
10. Upah adalah hak Pekerja/Buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pengusaha kepada Pekerja/Buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu Perjanjian Kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja/Buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
11. Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
12. Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh Pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib Perusahaan.
13. Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau beberapa Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan Pengusaha, atau beberapa Pengusaha atau perkumpulan Pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak.
14. Hubungan Kerja adalah hubungan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh berdasarkan Perjanjian Kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, Upah, dan perintah.
15. Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam atau luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada Pemberi Kerja.

16. Perlindungan TKL adalah upaya yang menjamin hak-hak dasar serta perlakuan tanpa diskriminasi terhadap pekerja atau buruh lokal demi mewujudkan kesejahteraan mereka dengan tetap memperhatikan kemajuan Perusahaan melalui pemberdayaan dan penempatan.
17. Pemberdayaan TKL adalah upaya menciptakan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan menguasai ilmu pengetahuan, teknologi serta kemampuan manajemen.
18. Penempatan TKL adalah proses pelayanan kepada pencari kerja lokal untuk memperoleh pekerjaan pada pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan.

#### Pasal 2

Peraturan Daerah ini berasaskan:

- a. terbuka;
- b. bebas;
- c. obyektif; dan
- d. adil dan setara tanpa diskriminasi.

#### Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. berkurangnya jumlah angka pengangguran TKL dengan daya serap dalam dunia kerja yang diselenggarakan pemberi kerja dan berusaha secara mandiri;
- b. dilindunginya hak TKL dengan memperoleh pekerjaan yang layak sesuai kualifikasi kemampuan keahlian dan keterampilan kerja;
- c. terbukanya secara luas kesempatan kerja dengan memprioritaskan penerimaan TKL; dan
- d. TKL memiliki keterampilan kerja yang dapat memenuhi kebutuhan dunia kerja setempat dengan memperhatikan minat, bakat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi dan perlindungan hukum TKL.

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. wewenang dan Tugas Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan upaya perlindungan TKL;
- b. upaya perlindungan TKL yang meliputi pemberdayaan, penempatan, pembinaan, pencegahan dan penyelesaian perselisihan industrial;
- c. TKL pada kegiatan Usaha Berbasis Pengelolaan Sumber Daya Alam;

- d. kerjasama melaksanakan pendidikan keterampilan kerja TKL; dan
- e. monitoring dan evaluasi perlindungan TKL.

## BAB II

### WEWENANG DAN TUGAS PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun, menetapkan dan melaksanakan Perencanaan TKL sesuai dengan Perencanaan Tenaga Kerja Nasional yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan menjadi acuan dalam menyusun kebijakan, strategi dan pelaksanaan program serta kegiatan pembangunan ketenagakerjaan yang terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam memberikan Perlindungan TKL diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan kondisi daerah dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan kepentingan Daerah dan nasional.
- (3) Pemerintah daerah bersama dengan entitas pengusaha berwenang menyelenggarakan pola rekrutmen TKL berbasis pada upaya pencapaian produktivitas tinggi, berkelanjutan, proporsional, dan berkeadilan dengan tetap memperhatikan penempatan.
- (4) Pemerintah Daerah dan Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berwenang mengembangkan TKL yang mampu menghadirkan daya saing dan siap berkompetisi, menghasilkan produktivitas tinggi, dan memiliki sifat berkelanjutan bagi pengembangan sumber daya TKL.
- (5) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pendataan TKL dan melaksanakan pelatihan kerja TKL.
- (6) Pemerintah Daerah berwenang membangun sistem informasi ketenagakerjaan dan TKL agar memudahkan melakukan pengawasan atau monitoring dan evaluasi.

#### Pasal 6

Tugas Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan TKL:

- a. menyusun perencanaan ketenagakerjaan daerah dan inventarisasi dengan cara mendata TKL yang bekerja dan dimuat dalam sistem informasi ketenagakerjaan dalam skala Daerah.
- b. berkoordinasi dengan PD yang menangani urusan pendidikan Daerah dan Provinsi untuk melakukan pendataan dan sosialisasi TKL.

- c. melaksanakan pendidikan pelatihan kerja yang dilaksanakan sendiri, bekerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau daerah kabupaten/kota lain, pihak swasta dan pihak pemberi kerja.
- d. mengesahkan peraturan Perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam Daerah.
- e. pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan pemutusan Perusahaan di Daerah.

### BAB III PERLINDUNGAN TKL

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 7

Perlindungan TKL meliputi seluruh tahapan yaitu saat proses pemberdayaan, penempatan, pembinaan, pencegahan, dan penyelesaian perselisihan industrial.

##### Pasal 8

- (1) Setiap TKL mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
  - a. keselamatan dan kesehatan kerja;
  - b. moral dan kesusilaan; dan
  - c. perlakuan sesuai harkat dan martabat manusia serta nilai agama.
- (2) Bentuk perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 9

- (1) Pengusaha wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen Perusahaan.
- (2) Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 10

TKL memiliki hak yang sama dalam memperoleh perlindungan hukum dari perbuatan diskriminasi dan kriminalisasi.

#### Bagian Kedua Pemberdayaan

Paragraf 1

Inventarisasi dan Pendaftaran TKL

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi dengan cara penataan TKL yang belum bekerja, TKL yang memperoleh pekerjaan, dan TKL yang berusaha mandiri.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan dan dimuat dalam sistem Data Informasi Ketenagakerjaan.
- (3) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Inventarisasi dilakukan dengan memuat:
  - a. identitas dan jumlah TKL yang masih menempuh pendidikan formal, telah selesai pendidikan formal dan belum bekerja, telah bekerja dan mandiri;
  - b. kompetensi TKL; dan
  - c. proyeksi penyerapan TKL yang didasarkan pada kebutuhan tenaga kerja.
- (5) Inventarisasi data TKL sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilimpahkan pada kecamatan dan desa, serta rekomendasi yang mendasari dalam memperoleh Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja bagi TKL yang belum bekerja.

Pasal 12

- (1) Setiap TKL dalam mencari pekerjaan, mendaftarkan dirinya sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) kepada PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan untuk memperoleh Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) bagi yang belum bekerja.
- (2) TKL yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan Pengusaha dan/atau swasta lainnya.
- (3) Untuk memperoleh Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja (AK/I), TKL wajib menyerahkan:
  - a. mengisi formulir yang telah disediakan;
  - b. pas foto berwarna (*background* merah) ukuran 3 x 4 cm (tiga kali empat sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar;
  - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) asal wilayah Daerah;
  - d. fotokopi Ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
  - e. fotokopi sertifikat keterampilan kerja bagi yang memiliki; dan

- f. fotokopi surat keterangan pengalaman kerja bagi yang memiliki.
- (4) TKL melakukan Pendaftaran secara online melalui kanal PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Ketenagakerjaan dengan mengisi sesuai aplikasi yang disediakan dan unggah (*upload*) persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan data yang asli.
  - (5) TKL yang bekerja sebagai buruh harian lepas tidak diwajibkan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, huruf f, dan huruf g.
  - (6) Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) berlaku selama 2 (dua) tahun.
  - (7) TKL yang memiliki Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) sebagaimana dimaksud pada ayat (6), namun belum memiliki pekerjaan, maka diwajibkan melaporkan dirinya kepada PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Ketenagakerjaan dan/atau dapat melalui Kecamatan dan/atau desa setiap 6 (enam) bulan sekali.
  - (8) Bagi TKL yang telah memperoleh pekerjaan tetap diwajibkan untuk melaporkan paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak dinyatakan diterima.
  - (9) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilakukan dengan mengisi aplikasi data pelaporan TKL secara *online*.
  - (10) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Ketenagakerjaan dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Camat dalam menerbitkan Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas pelayanan dengan mendasarkan pertimbangan pada:
    - a. lokasi yang secara geografis yang sangat luas dan jaraknya sangat jauh dari Ibukota Daerah; dan
    - b. efisiensi pengurusan Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) karena biaya transportasi.
  - (11) Pelimpahan kepada kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak berlaku bagi kecamatan di ibukota Daerah dan kecamatan yang aksesnya masih dekat dan mudah terjangkau.
  - (12) Penetapan pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Paragraf 2

### Pelatihan Kerja

## Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Balai Latihan Kerja TKL sesuai peraturan perundang-undangan sebagai bentuk pemberdayaan.

- (2) Pembentukan Balai Latihan Kerja TKL bekerjasama dengan Perusahaan.
- (3) Mekanisme kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 14

- (1) Pengusaha dan/atau Perusahaan yang akan menerima TKL dapat menyelenggarakan sendiri Pelatihan Kerja bagi TKL.
- (2) Pengusaha dan/atau Perusahaan yang menyelenggarakan sendiri Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kepada PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Ketenagakerjaan.

#### Pasal 15

- (1) Masyarakat dapat menyelenggarakan pelatihan kerja dalam bentuk lembaga sebagai pendidikan dan pelatihan non formal.
- (2) Masyarakat yang menyelenggarakan pelatihan kerja wajib dilengkapi izin lembaga pelatihan kerja dari Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan kemudahan dengan proses izin secara *Online Single Submission* (OSS) berbasis resiko dalam menyelenggarakan pelatihan kerja berupa Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).
- (4) Mekanisme pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) Pelatihan TKL dilaksanakan Pemerintah Daerah meliputi:
  - a. pendidikan keilmuan, wawasan kebangsaan, dan kedisiplinan;
  - b. pendidikan keahlian dan keterampilan; dan
  - c. pemagangan TKL pada Pengusaha di wilayah Daerah dan di luar Daerah.
- (2) Pelatihan TKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melibatkan:
  - a. aparat keamanan dan penegak hukum; dan
  - b. Pengusaha untuk melakukan pelatihan teknis dan pemagangan kerja.
- (3) Setelah mengikuti pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TKL berhak menerima sertifikat dari Pemerintah Daerah dan/atau Pengusaha.

#### Paragraf 3

#### Materi Pelatihan Kerja

#### Pasal 17

- (1) Materi pelatihan kerja disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kearifan lokal, dan bidang pekerjaan yang tersedia dan dibutuhkan oleh Pengusaha khususnya disekitar lokasi TKL berdomisili.
- (2) Materi pelatihan terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu pelatihan kerja pada keahlian (*skill*) yang dibutuhkan pengusaha, dan pendidikan karakter dan mental.
- (3) Materi penguasaan keahlian (*skill*) sebagaimana dimaksud ayat (2) berasal dari/oleh Pengusaha, dan materi pendidikan karakter dan mental sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat melibatkan dari aparat kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia atas dasar kerja sama.

#### Bagian Ketiga

#### Penempatan

#### Pasal 18

- (1) Penempatan TKL diselenggarakan oleh Pengusaha dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penempatan TKL yang dilakukan Pengusaha wajib mempertimbangkan:
  - a. jumlah kebutuhan tenaga kerja;
  - b. lokasi pekerjaan;
  - c. keahlian;
  - d. gender; dan
  - e. disabilitas.

#### Pasal 19

- (1) Pengusaha wajib menyediakan porsi 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah kebutuhan untuk TKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a pada bidang usaha di luar pengelolaan sumber daya alam dan 80% (delapan puluh perseratus) untuk kegiatan usaha pengelolaan sumber daya alam.
- (2) Porsi 80% (delapan puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan berasal dari masyarakat di sekitar area kegiatan usaha.

#### Pasal 20

- (1) Setiap Pencari kerja TKL penyandang disabilitas mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan sesuai jenis dan derajat disabilitasnya dan mewajibkan kepada Pengusaha untuk menerima calon pekerja disabilitas.

- (2) Pengusaha memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang disabilitas dengan mempekerjakannya di Perusahaan sesuai dengan jenis dan derajat disabilitas.
- (3) Jenis dan derajat disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa pendidikan, kemampuan dan jumlahnya sesuai dengan jumlah karyawan dan/atau kualifikasi Perusahaan.
- (4) Pengusaha wajib mempekerjakan penyandang disabilitas dengan ketentuan:
  - a. Tenaga Kerja dengan kelipatan 100 (seratus) orang tenaga kerja disediakan porsi minimal 1% (satu perseratus) untuk penyandang disabilitas; dan
  - b. Pemerintah Daerah, BUMD mempekerjakan tenaga kerja (pegawai) dengan kelipatan 100 (seratus) orang disediakan porsi minimal 2% (dua perseratus) untuk penyandang disabilitas.
- (5) Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus melaksanakan dan melaporkan penempatan Tenaga Kerja penyandang disabilitas kepada Bupati melalui PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Ketenagakerjaan.

#### Pasal 21

Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) merupakan kebijakan Pemerintah Daerah untuk mengutamakan TKL dengan mempertimbangkan mekanisme penempatan tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

#### Pembinaan

#### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melalui PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Ketenagakerjaan melaksanakan pembinaan terhadap pelajar berupa sosialisasi, penyuluhan dan kegiatan lain terkait pentingnya perlindungan TKL.
- (2) Pembinaan TKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan:
  - a. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pendidikan;
  - b. dinas pendidikan provinsi Kalimantan utara;
  - c. Pemerintah Desa; dan
  - d. organisasi kepemudaan dan lembaga masyarakat adat.

- (3) Pembinaan TKL selain dimaksud pada ayat (2), dilakukan juga kepada Lembaga Pelatihan Kerja yang dimiliki masyarakat melalui pembinaan perizinan dan sistem pelatihan kerja.

#### Bagian Kelima

#### Pencegahan

#### Pasal 23

- (1) Pencegahan terjadinya perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pemerintah Daerah melakukan upaya pre-emptif dan preventif.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kerja sama dan koordinasi dengan Pengusaha dan/atau Perusahaan, aparat penegak hukum, dan pihak keamanan.
- (3) Pencegahan melalui koordinasi dengan penegak hukum dan pihak keamanan dilakukan melalui Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopinda).
- (4) Pemerintah Daerah melalui PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Ketenagakerjaan melaksanakan pertemuan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) termasuk melibatkan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (FTJSL) Daerah.

#### Bagian Keenam

#### Penyelesaian Perselisihan Industrial

#### Pasal 24

- (1) Perselisihan industrial TKL dengan Pengusaha diutamakan terlebih dahulu oleh TKL dengan Pengusaha melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercapai kata sepakat dalam penyelesaiannya maka dibuat perjanjian bersama yang di tandatangani para pihak.
- (3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kata sepakat maka dilaksanakan hubungan penyelesaian industrial melalui:
  - a. penyelesaian di luar pengadilan dengan tahapan sebagai berikut:
    1. penyelesaian melalui mekanisme bipartit;
    2. penyelesaian melalui mediasi;
    3. penyelesaian melalui konsiliasi; dan/atau
    4. penyelesaian melalui arbitase.

b. penyelesaian melalui pengadilan.

- (4) Penyelesaian perselisihan industrial di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

#### Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melalui PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Ketenagakerjaan memberikan perlindungan hukum bagi TKL melalui jalur bantuan hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### TKL PADA KEGIATAN USAHA BERBASIS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

#### Pasal 26

Setiap Pengusaha dan/atau Perusahaan yang usahanya bergerak di bidang pemanfaatan sumber daya alam wajib menghormati pandangan dan tindakan TKL serta tidak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan tidak melakukan PHK dalam hal TKL:

- a. menolak pekerjaan yang bersifat merusak dan mencemari lingkungan;
- b. mengajukan pembayaran upah lebih besar dibandingkan dengan pekerja luar daerah pada kualifikasi dan tanggungjawab yang sama; dan/atau
- c. bergabung dalam Serikat Pekerja yang menyuarakan/mengajukan pandangan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan kepada Pengusaha.

### BAB V

#### KERJA SAMA

#### Pasal 27

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum mampu membentuk Balai Pelatihan TKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kerja sama dilakukan dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara yang melaksanakan urusan pelatihan tenaga kerja.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengirimkan TKL untuk memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Kerja dengan disertai pendanaan biaya pendidikan dan pelatihan.

- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan yang tidak mengikat.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

#### Pasal 28

- (1) Kerja sama pendidikan dan pelatihan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pemerintah Daerah melakukan kerja sama dengan Pengusaha dan/atau Perusahaan yang kegiatan usahanya berada di wilayah Daerah.
- (2) Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai pemagangan TKL dan diberikan sertifikat pelatihan oleh Pengusaha dan/atau Perusahaan.
- (3) Pelatihan kerja dibiayai oleh Pengusaha dan/atau Perusahaan.

### BAB VI

#### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 29

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Ketenagakerjaan melakukan monitoring terhadap pemberdayaan, penempatan, pembinaan, pencegahan, dan penyelesaian perselisihan industrial.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui proses, capaian/realisasi, hambatan dan/atau kendala yang dihadapi.

#### Pasal 30

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Ketenagakerjaan wajib melakukan evaluasi terhadap pemberdayaan, penempatan, pembinaan, pencegahan, dan penyelesaian perselisihan industrial.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengukur realisasi ketaatan Pengusaha dan/atau Perusahaan sebagai Pemberi Kerja yang dipergunakan dalam pengembangan kebijakan pengelolaan TKL.

#### Pasal 31

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Ketenagakerjaan menyampaikan laporan hasil Monitoring dan Evaluasi perlindungan TKL kepada Bupati.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pengusaha dan/atau Perusahaan yang izinnya dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Pusat.
- (3) Bupati memberitahukan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Pusat berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tentang perlindungan TKL.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## BAB VII

### LARANGAN

#### Pasal 32

- (1) Setiap pengusaha dan/atau Perusahaan dilarang mempekerjakan anak dalam rentang usia sekolah atau belum dewasa.
- (2) Larangan mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pekerjaan di luar pengelolaan sumber daya alam.
- (3) Setiap orang atau badan hukum dapat mempekerjakan anak sepanjang memenuhi kriteria yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan.

## BAB VIII

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 33

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20, Pasal 26 huruf b dan huruf c, Pasal 32 ayat (1) dikenai sanksi administratif, berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pemberhentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan; dan/atau
  - c. pencabutan izin usaha atau pembatalan tanda daftar.
- (2) Sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebagai sarana hukum terakhir dalam hal sanksi sebagaimana pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dihiraukan dan tetap terjadi pelanggaran.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini harus dibentuk dan ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale  
pada tanggal 11 Juli 2024

BUPATI TANA TIDUNG,

TTd

IBRAHIM ALI

Diundangkan di Tideng Pale  
pada tanggal 11 Juli 2024

PL. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,

TTd

MOHD. IDHAMNUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2024 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG, PROVINSI  
KALIMANTAN UTARA NOMOR ;(68/I/2024).

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA LOKAL

I. UMUM

Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Tenaga Kerja merupakan modal utama dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat berdasarkan kaidah-kaidah dalam pancasila. Tujuan terpenting dari pembangunan masyarakat tersebut adalah kesejahteraan dan kemakmuran rakyat salah satunya adalah termasuk Tenaga Kerja. Tenaga Kerja sebagai pelaksana pembangunan harus dijamin haknya, diatur kewajibannya dan dikembangkan sumberdayanya.

Perkembangan usaha membawa pengaruh yang cukup besar dalam sektor usaha baik kecil, menengah dan skala besar. Perusahaan semakin banyak didirikan untuk mengimbangi pemenuhan kebutuhan manusia dan juga memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi Perusahaan. Dampak positif yang sangat dirasakan adalah terbukanya lowongan pekerjaan, sehingga pemenuhan terhadap pekerjaan dan penghidupan layak yang diidamkan oleh tenaga kerja akan tercapai. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) yang menyebutkan bahwa "Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" dalam pasal ini telah disebutkan bahwa pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan adalah pekerjaan yang dilakukan pekerja berada dalam keadaan yang terhindar dari kecelakaan kerja dan penyakit yang timbul akibat kerja.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

- a. Yang dimaksud dengan asas "terbuka" adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminasi tentang TKL dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia.
- b. Yang dimaksud asas "bebas" adalah penempatan TKL dilakukan dengan memberikan kebebasan kepada Pencari Kerja dalam memilih pekerjaan dan kepada Pemberi Kerja dalam memilih Tenaga Kerja.
- c. Yang dimaksud asas "obyektif" adalah penempatan TKL dilakukan dengan menawarkan pekerjaan yang sesuai kepada Pencari Kerja

oleh Pemberi Kerja, baik dari sisi kemampuan dan persratan jabatan yang dibutuhkan, serta memihak pada kepentingan tertentu.

- d. Yang dimaksud asas “adil dan setara tanpa diskriminasi” adalah Penempatan TKL dilakukan melalui Penempatan Tenaga Kerja berdasarkan Kompetensi dan tidak didasarkan atas ras, jenis kelamin, warna kulit, agama, dan aliran politik.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “pre-emptif” adalah upaya yang dilakukan dengan mengedepankan himbauan dan pendekatan kepada masyarakat dengan tujuan menghindari munculnya potensi-potensi terjadinya masalah sosial dan kejahatan di masyarakat.  
Yang dimaksud dengan “preventif” adalah pengendalian sosial untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di masa depan  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG NOMOR 1